



LAPORAN KINERJA



TAHUN 2021



KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala atas rahmat dan karunianya sehingga penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Lampung Tahun 2021 dapat diselesaikan tepat waktu.

Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung memuat capaian tujuan dan sasaran kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2021. Laporan ini dibuat sebagai bentuk pertanggungjawaban akuntabilitas kinerja yang telah dilaksanakan Tahun 2021 dan dapat bermanfaat sebagai bahan refleksi dan evaluasi untuk pencapaian rencana kerja Bappeda Provinsi Lampung di tahun yang akan datang.

Akhir kata, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu tersusunnya Laporan Kinerja Bappeda Provinsi Lampung Tahun 2021.

KEPALA BAPPEDA,

Ir. MULYADI IRSAN, M.T

Pembina Utama Madya

NIP. 19670517 199303 1 011

RINGKASAN EKSEKUTIF

BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021 melaksanakan 3 Program, 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan untuk mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BAPPEDA. Adapun dukungan Anggaran yang ditetapkan dalam DPA TA 2021 adalah sebesar Rp. 31.982.150.950, yang terbagi dalam Sasaran Utama sebesar Rp. 6.825.054.830,- dan Sasaran Pendukung Rp. 25.157.096.120,-. Pada Tahun 2021 total realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 29.252.044.398,- atau setara dengan 91,46%. Dari 49 Sub kegiatan, sebanyak 45 sub kegiatan yang mencapai 100% dan 4 Kegiatan yang tidak mencapai 100% dengan tingkat persentase paling rendah 90,29%.

Analisa terhadap 3 sasaran strategis BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021, menunjukkan bahwa capaian pada 3 sasaran strategis masuk pada kategori BAIK. Realisasi capaian sasaran strategis BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2020 diuraikan sebagai berikut :



Sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah”** dengan capaian 3 indikatornya sebagai berikut :

1. Indikator “Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu”, indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2021, sehingga capaian dari indikator ini adalah 100%;
2. Indikator “Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD”, adapun realisasi nya adalah

sebesar 23,92 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 79,73%. Usulan stakeholder ini diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain : 1) Usulan Kabupaten/Kota; dan 2) Usulan Pokir DPRD;



Sasaran strategis **“Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah”** dengan capaian 3 indikatornya sebagai berikut:

1. Indikator “Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD” Adapun realisasi di tahun 2021 adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%. Sesuai Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, mendorong seluruh PD sudah selaras indikator Renstranya terhadap RPJMD. Selain itu, dalam menjaga keselarasan RPJMD dan Renstra dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) sehingga Sub Kegiatan diluar aplikasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh perangkat daerah;
2. Indikator “Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD” Adapun realisasi nya adalah sebesar 100 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%, dari 1.951 indikator sasaran Renja PD telah selaras dengan RKPD;
3. Indikator “Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai” dengan realisasi sebesar 100%. Target indikator ini telah tercapai dimana sebanyak 85% atau 17 indikator dari 20 Indikator realisasinya telah diatas 95%.



Sasaran pendukung ” **Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA** “ dengan capaian 1 indikatornya sebagai berikut:

1. Indikator “Nilai Sakip BAPPEDA” dengan realisasi sebesar 100%. Indikator ini dicapai melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta asset. Target indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2020 yaitu predikat “BB” predikat tersebut didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing PD pada Bulan Juli Tahun 2021.

Selain beberapa capaian kinerja tersebut, masih terdapat kendala dan permasalahan dalam peningkatan kinerja BAPPEDA. Permasalahan tersebut terkait regulasi tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) akibat Pandemi COVID-19 di Tahun 2021 masih menjadi kendala dalam aspek perencanaan dan pelaksanaan teknis operasional kegiatan. Meskipun pada aspek perencanaan kegiatan, pengelola kegiatan telah menyusun Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK), namun kondisi eksternal akibat pandemi COVID-19 tidak dapat dihindari sehingga kegiatan menjadi *out schedule*.

Laporan Kinerja menjadi instrumen masukan bagi perbaikan kinerja Pemerintah Daerah tidak terkecuali BAPPEDA Provinsi Lampung, oleh karena itu hasil evaluasi capaian kinerja ini diharapkan bermanfaat sebagai dasar perbaikan perencanaan dan pelaksanaan program dan kegiatan di tahun yang akan datang.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Ringkasan Eksekutif	ii
Daftar Isi	v
Daftar Tabel dan Daftar Gambar	vii
Bab I. Pendahuluan	1
1.1 Dasar Hukum	2
1.2 Tugas dan Fungsi	3
1.3 Struktur Organisasi.....	4
1.4 Sumber Daya Manusia.....	7
1.5 Sarana dan Prasarana.....	9
1.6 Sumber Pendanaan	12
1.7 Sistematika Laporan Kinerja	13
Bab II. Perencanaan Kinerja	15
2.1 Perubahan Renstra Bappeda 2019-2024.....	15
2.2 Alokasi Anggaran Tahun 2021	23
2.3 Instrumen Pendukung.....	24
Bab III. Akuntabilitas Kinerja	28
3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja	28
3.2 Capaian IKU pada Renstra BAPPEDA 2019-2024.....	29
3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024.....	31
3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Tahun 2021.....	45
3.5 Prestasi yang Diraih BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2021	55
Bab IV. Penutup	
4.1 Kesimpulan	56
4.2 Rekomendasi hasil Evaluasi Program/Kegiatan.....	56

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Komposisi Jabatan Eselonisasi BAPPEDA Provinsi Lampung	7
Tabel 1.2	Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin	9
Tabel 1.3	Sarana dan Prasarana Pendukung di BAPPEDA.....	10
Tabel 2.1	Tujuan, Sasaran, Indikator BAPPEDA 2019-2024.....	18
Tabel 2.2	Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2019-2024 ...	19
Tabel 2.3	Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021	21
Tabel 3.1	Skala Nilai Peringkat Kinerja	29
Tabel 3.2	Capaian IKU BAPPEDA Tahun 2021.....	30
Tabel 3.3	Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2021.....	32
Tabel 3.4	Pagu dan Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2021.....	46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Struktur Organisasi BAPPEDA	6
Gambar 1.2	Sumber Daya Manusia Bappeda Provinsi Lampung.....	8
Gambar 1.3	Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan di BAPPEDA.....	10
Gambar 2.1	<i>Cascading</i> Misi RPJMD s/d Sasaran BAPPEDA	17
Gambar 2.2	Pohon Kinerja BAPPEDA.....	22
Gambar 2.3	Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2020.....	24
Gambar 2.4	<i>Website</i> BAPPEDA Provinsi Lampung	25
Gambar 2.5	<i>Website</i> E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung	26
Gambar 2.6	<i>Website</i> Simonev BAPPEDA Provinsi Lampung.....	26
Gambar 2.7	<i>Website</i> Geoportal Lampung	27
Gambar 2.8	Layanan Media Sosial BAPPEDA Provinsi Lampung	27
Gambar 3.1	Realisasi Kinerja dan Anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021.....	46

BAB I. PENDAHULUAN

Bab I

1. Dasar Hukum
2. Tugas dan Fungsi
3. Struktur Organisasi
4. Sumber Daya Manusia
5. Sarana dan Prasarana
6. Sumber Pendanaan
7. Sistematika LKj

Akuntabilitas menjadi salah satu indikator penting dalam mengukur kinerja Instansi Pemerintah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Penyusunan Laporan Kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (BAPPEDA) Provinsi Lampung Tahun 2021 dilaksanakan berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Hal ini merupakan bagian dari implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah guna mendorong terwujudnya sebuah Pemerintahan yang baik.

Merujuk dari Permen PAN dan RB RI Nomor 25, tujuan disusunnya Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai dan sebagai upaya perbaikan berkesinambungan bagi instansi pemerintah untuk meningkatkan kinerjanya. Oleh karena itu, untuk mencapai Akuntabilitas Instansi Pemerintah yang baik, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Urusan Perencanaan, dituntut selalu melakukan pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu meningkatkan peran serta fungsi BAPPEDA sebagai sub sistem dari sistem Pemerintahan Daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat.

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan terukur sehingga penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab.

1.1 Dasar Hukum

Laporan Kinerja BAPPEDA Tahun 2021 ini disusun berdasarkan beberapa landasan hukum sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Daerah Lampung Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Lampung Tahun 2019-2024;
6. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Perubahan Tahun Anggaran 2021;
7. Peraturan Gubernur Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Prov Lampung;

8. Peraturan Gubernur Nomor 70 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Dokumen Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan pada Perangkat Daerah yang terintegrasi dengan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) Pemerintah Prov Lampung di Lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung;
10. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 Tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021; dan

1.2 Tugas dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, BAPPEDA Provinsi Lampung mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan fungsi penunjang di bidang perencanaan pembangunan daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Untuk melaksanakan tugas tersebut, BAPPEDA mempunyai fungsi :

- a. Penyelenggara penyusunan kebijakan teknis di bidang perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- b. Penyelenggara perencanaan yang menjadi kewenangan Daerah;
- c. Penyelenggara pengendalian dan evaluasi perencanaan pembangunan serta pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis;
- d. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi penunjang urusan pemerintahan daerah di bidang perencanaan pembangunan;
- e. Penyelenggaraan administrasi;
- f. Penyelenggaraan evaluasi dan pelaporan;

- g. Penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.


1.3 Struktur Organisasi

BAPPEDA Provinsi Lampung dibentuk berdasarkan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 56 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tatakerja Perangkat Daerah Provinsi Lampung, maka BAPPEDA merupakan unsur pelaksana penunjang pemerintahan daerah bidang perencanaan yang menjadi kewenangan daerah, dan dipimpin oleh seorang Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah. BAPPEDA Provinsi Lampung terdiri dari:

1. Sekretariat, yang dipimpin oleh seorang Sekretaris dan terdiri dari Sub Bagian Program, Sub Bagian Keuangan dan Aset, serta Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
2. Bidang Perencanaan Makro, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan terdiri dari Subbid. Perencanaan Makro, Subbid. Pengendalian Kebijakan dan Subbid. Monitoring dan Evaluasi;
3. Bidang Perencanaan Perekonomian terdiri dari Subbid. Perencanaan Perekonomian I, Subbid. Perencanaan Perekonomian II, Subbid. Perencanaan Perekonomian III;
4. Bidang Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia terdiri dari Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia I, Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia II, Subbid. Perencanaan Pemerintahan dan Pembangunan Manusia III;
5. Bidang Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan terdiri dari Subbid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan I, Subbid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan II, Subbid. Perencanaan Infrastruktur dan Kewilayahan III;

6. Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Pusat Data dan Informasi Pembangunan Daerah (Pusdatinbangda) terdiri dari Subbag. Tata Usaha, Seksi Data Statistik dan Seksi Pengelolaan Data Geospasial.

Secara lengkap struktur organisasi BAPPEDA berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2019 sebagaimana gambar di bawah ini :



Gambar 1.1. Struktur Organisasi Bappeda Provinsi Lampung

1.4 Sumber Daya Manusia

Sumberdaya aparatur merupakan komponen penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam mewujudkan pelayanan publik yang berorientasi pada kepentingan masyarakat. Berdasarkan Bagan Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi Lampung terdapat 25 Jabatan Administrasi yaitu :

- a. Satu orang Kepala Badan, Eselon II.a;
- b. Satu orang Sekretaris, Eselon III.a;
- c. Empat orang Kepala Bidang, Eselon III.a;
- d. Satu orang Kepala UPTD, Eselon III.b;
- e. 5 orang Kepala Sub Bagian/Sub Bidang, Eselon IV.a
- f. 13 orang Sub Koordinator Sub Bidang

Sejalan dengan kebijakan Penyederhanaan Eselonisasi Birokrasi di Lingkungan Pemerintah dan Menindaklanjuti Permen PANRB Nomor 17/2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke Dalam Jabatan Fungsional, dan berdasarkan Keputusan Gubernur Lampung tanggal 31 Desember 2021 maka penugasan personil dalam organisasi Bappeda Provinsi Lampung juga telah disesuaikan, sebagai berikut :

Tabel 1.1. Komposisi Jabatan Eselonisasi BAPPEDA Provinsi Lampung

JABATAN	SEBELUM Pemberlakuan PermenPANRB No. 17 Tahun 2021	SESUDAH Pemberlakuan PermenPANRB No. 17 Tahun 2021
Esselon II.a	1 orang	1 orang
Esselon III.a	5 orang	5 orang
Esselon III.b	1 orang	1 orang
Esselon IV.a	18 orang	5 orang
Jumlah	25 orang	12 orang

Adapun komposisi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan BAPPEDA Provinsi Lampung berdasarkan kualifikasi pendidikan adalah sebagaimana berikut :



Gambar 1.2. Sumber Daya Manusia BAPPEDA Provinsi Lampung

Berdasarkan Gambar di atas, ASN Bappeda pada bulan Desember tahun 2021 berjumlah 115 orang dengan kualifikasi jenjang pendidikan Strata II sebanyak 47 orang (40,87 %), Strata I dengan jumlah ASN 42 orang (36,52 %), Diploma IV sebanyak 4 orang (3,48 %), Diploma III sejumlah 4 orang (3,48 %), SLTA 18 orang (14,78%), dan SD 1 orang (0,87 %).

Ditinjau dari jenjang kepangkatan dan golongan, dari komposisi 115 ASN dilingkungan Bappeda Provinsi Lampung, yang terbanyak adalah Golongan III, diikuti dengan Golongan IV, Golongan II dan Golongan I dengan rincian Golongan III berjumlah 79 orang atau persentase 68,7% dengan rincian Golongan III.d berjumlah 24 orang, Golongan III.c sebanyak 25 orang, Golongan III. b sebanyak 24 orang, dan Golongan III. A sebanyak 6 orang. Sedangkan Golongan IV berjumlah 25 orang atau persentase 21,74 % dengan rincian Golongan IV.d berjumlah 1 orang, Golongan IV.b sebanyak 6 orang, dan Golongan IV.a sebanyak 18 orang. Untuk Golongan II berjumlah 10 orang atau persentase 8,7% dengan rincian Golongan II d berjumlah 3 orang, Golongan II

c 3 orang, Golongan II b 4 orang. Serta Golongan I berjumlah 1 orang atau persentase 0,87 % dengan rincian Golongan I d berjumlah 1 orang.

Sampai dengan Desember 2021, aparatur Bappeda Provinsi Lampung tercatat berjumlah 115 orang yang terdiri dari 7 orang pejabat administrator, 24 orang pejabat fungsional perencana, Sub Koordinator (Fungsional Perencana) 13 orang dan 66 orang pelaksana. Kondisi kepegawaian secara umum dikelompokkan berdasarkan jenis jabatan dan jenis kelamin sebagai berikut :

Tabel 1.1 Jumlah Pegawai Berdasarkan Jenis Jabatan dan Jenis Kelamin

Uraian Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-laki	Perempuan	
Pejabat Administrator	7	5	12
Pejabat Fungsional Perencanaan	10	14	24
Sub Koordinator (Fungsional Perencana)	8	5	13
Fungsional Umum/Pelaksana	38	28	66
TOTAL	63	52	115
PERSENTASE	54,78%	45,22%	100%

1.5 Sarana dan Prasarana

Jenis sarana prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi. Kondisi sarana prasarana di Bappeda Provinsi Lampung sejauh ini dirasa telah cukup memadai untuk menunjang kinerja, walaupun masih perlu ditingkatkan agar tugas-tugas dapat berjalan lebih cepat dan profesional.

Sarana dan prasarana tersebut secara umum mampu untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi Bappeda sekaligus menunjang kinerja Bappeda Provinsi Lampung. Walaupun demikian, setiap tahun perlu dilakukan pemeliharaan dan penambahan atau perbaikan (rehabilitasi) guna

menggantikan sarana dan prasarana yang telah mengalami penyusutan/tidak lagi berfungsi secara optimal sehingga mampu meningkatkan kinerja Bappeda Provinsi Lampung.



Gambar 1.3 Sarana dan Prasarana Pendukung Pelayanan di BAPPEDA

Sarana dan prasarana pendukung pelayanan di BAPPEDA secara lengkap disajikan dalam tabel berikut :

Tabel 1.2 Sarana dan Prasarana Pendukung di BAPPEDA

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
1.	Gedung Kantor 3 Lt	-	-	-
2.	Ruang Rapat			
	- Ruang Rapat Lt. 1	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Lt. 1	-	-	1 Ruang
	- Ruang Rapat Lt. 3	-	-	1 Ruang

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
	- Ruang Rapat Kecil	-	-	6 Ruang
3.	Perpustakaan	-	-	1 Ruang
4.	Kendaraan Roda 4			
	- Fortuner	Toyota	2020	1 unit
	- Hi Lux	Toyota	2015	1 unit
	- Minibus/Rush	Toyota	2014	1 unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2014	1 unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2014	1 unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2004	1 unit
	- Minibus/Avanza	Toyota	2004	1 unit
	- Suzuki APV	Suzuki	2007	1 unit
5.	Kendaraan Roda 2			
	- Sepeda Motor	- Yamaha MX	2014	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda C. 100	1996	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda NF125 SD	2006	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda MCB	1997	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda GL MAX	1997	1 unit
	- Sepeda Motor	- Suzuki	2005	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda NF125 SD	2006	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda C.86	1996	1 unit
	- Sepeda Motor	- Yamaha RX-S	1996	1 unit
	- Sepeda Motor	- Honda C. 100	2002	1 unit
6.	Sarana Pendukung			
	- Komputer	Bermacam merk dan type		66 unit
	- Note Book	Bermacam merk dan type		51 unit
	- Printer	Bermacam merk dan type		70 unit
	- Camera	Bermacam merk dan type		15 unit
	- Handycam	Bermacam merk dan type		8 unit

NO	NAMA/JENIS BARANG	MERK/TYPE	TAHUN	JUMLAH
	- LCD	Bermacam merk dan type		10 unit
	- Televisi	Bermacam merk dan type		20 unit
	- Sound System	Bermacam merk dan type		5 unit
	- Wireless	Bermacam merk dan type		5 unit
	- Scanner	Bermacam merk dan type		6 unit
	- AC	Bermacam merk dan type		51 unit
	- GPS	Bermacam merk dan type		3 unit
	- Spinning Bike			1 unit
	- Treadmill			1 unit
	- Sit Up Bench			1 unit
	- Power Rider			1 unit
	- Tablet Note	Bermacam merk dan type		8 unit
	- Lemari Es	Bermacam merk dan type		unit

Sarana dan prasarana yang menjadi aset perolehan Bappeda Provinsi Lampung, setiap tahunnya dilakukan pemuktahiran dalam aplikasi SIMADA yaitu aplikasi milik Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Lampung untuk melakukan proses inventarisasi barang milik Pemerintah Provinsi Lampung.

1.6 Sumber Pendanaan

Pada tahun anggaran 2021, sumber dana untuk pelaksanaan tugas dan fungsi Bappeda berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung dan Anggaran Pendapatan Belanja Negara. Adapun uraiannya sebagai berikut :



- Berdasarkan Perda Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A. 2021 dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 35 tahun 2021 tentang Penjabaran Perubahan APBD Provinsi Lampung T.A 2021, alokasi anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung sebesar **Rp. 31.982.150.950,-**
- Alokasi dana APBN sebesar Rp. **727.112.100,-** dengan rincian :
 - 1). Program Perencanaan Pembangunan Nasional, Kegiatan Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang sebesar Rp. 596.054.100,-
 - 2) Program Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa, Kegiatan Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah sebesar Rp. 131.058.000,-

1.7 Sistematika Laporan Kinerja

Sistematika penulisan Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2021 adalah sebagai berikut:

RINGKASAN EKSEKUTIF

Pada bagian ini disajikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam rencana strategis serta sejauh mana instansi pemerintah mencapai tujuan dan sasaran utama tersebut serta kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaiannya.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bab ini memuat tentang latar belakang penyusunan LKj, Tugas dan Fungsi serta Struktur Organisasi BAPPEDA Provinsi

Lampung, keadaan pegawai, sarana dan prasarana, keuangan, serta Sistematika penulisan LKj.

BAB II PERENCANAAN KINERJA

Pada bagian ini disajikan gambaran singkat mengenai rencana strategis, rencana kinerja tahunan dan penetapan kinerja untuk Tahun 2019-2024. Pada awal bab disajikan gambaran secara singkat sasaran utama BAPPEDA pada tahun 2021 serta bagaimana kaitannya dengan capaian visi dan misi instansi.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

Pada bagian ini disajikan uraian hasil pengukuran kinerja, evaluasi, dan analisis akuntabilitas kinerja. Termasuk di dalamnya menguraikan secara sistematis perbandingan data kinerja secara memadai, keberhasilan/kegagalan, hambatan/kendala, dan permasalahan yang dihadapi serta langkah-langkah antisipatif yang akan diambil.

Disajikan pula akuntabilitas keuangan dengan cara menyajikan rencana dan realisasi anggaran bagi pelaksanaan tupoksi atau tugas-tugas lainnya dalam rangka mencapai sasaran/tujuan organisasi yang telah ditetapkan, termasuk analisis tentang capaian indikator kinerja dan efisiensi.

BAB IV PENUTUP

Pada bagian ini dikemukakan rekomendasi dan kesimpulan secara umum tentang keberhasilan yang berkaitan dengan kinerja instansi yang bersangkutan.

BAB II. PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perubahan Renstra BAPPEDA 2019-2024



Rencana Strategis (Renstra) perangkat daerah disusun sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan. Sebagai Perangkat Daerah (PD) yang membidangi perencanaan,

Bappeda Provinsi Lampung menyusun dokumen Renstra melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan penjabaran dari pada visi dan misi kepala daerah yang terpilih dan terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh daerah yang bersangkutan. Rencana Strategis BAPPEDA Provinsi Lampung yang ditetapkan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun yaitu dari tahun 2019 sampai dengan tahun 2024. Penetapan jangka waktu 5 tahun tersebut dihubungkan dengan pola pertanggungjawaban Gubernur Lampung terkait dengan penetapan / kebijakan bahwa rencana strategis BAPPEDA Provinsi Lampung dibuat pada masa jabatannya, dengan demikian akuntabilitas penyelenggaraan pemerintah daerah akan menjadi akuntabel.

A. Visi dan Misi

Visi Provinsi Lampung berdasarkan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 yaitu:



Memperhatikan Visi pembangunan tersebut, diharapkan Masyarakat Lampung menjadi "subyek utama" dalam pembangunan daerah dan dalam membangun kesejahteraannya. Dalam rangka mencapai visi "**Rakyat Lampung Berjaya**" tersebut, maka disusunlah misi sebagai bentuk penjabaran Visi sebagai berikut :

MISI 1
Menciptakan kehidupan yang religius (agamis), berbudaya, aman, dan damai

MISI 2
Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik

MISI 3
Meningkatkan kualitas SDM dan mengembangkan upaya perlindungan anak, pemberdayaan perempuan dan penyandang disabilitas

MISI 4
Mengembangkan infrastruktur guna meningkatkan efisiensi produksi dan konektivitas wilayah


MISI 5
Membangun kekuatan ekonomi masyarakat Berbasis pertanian dan wilayah pedesaan yang Seimbang dengan wilayah perkotaan

MISI 6
Mewujudkan pembangunan daerah yang berkelanjutan untuk kesejahteraan bersama

The infographic consists of six horizontal bars, each representing a mission. Each bar has a distinct background color and includes an icon. Mission 1 (yellow) shows a group of people in religious attire. Mission 2 (blue) shows hands holding a globe with the word "GOVERNANCE". Mission 3 (green) shows a playground and houses. Mission 4 (dark blue) shows a city skyline. Mission 5 (dark grey) shows a house and a tree. Mission 6 (light blue) shows a bar chart with an upward-trending line.

B. Tujuan, Sasaran, dan Indikator Kinerja BAPPEDA

Mengacu pada Visi Misi tersebut, BAPPEDA sebagai unsur Penunjang Pemerintahan urusan Perencanaan mendukung pencapaian Misi ke- 2 yaitu **“Mewujudkan *“good governance”* untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik”** dengan Sasaran RPJMD yaitu **“Meningkatnya Kualitas Reformasi Birokrasi dan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah”**.



Gambar 4.3 Cascading P RPJMD s/d P Renstra BAPPEDA Tahun 2019-2024

Gambar 2.1 Cascading Misi RPJMD s/d Sasaran BAPPEDA

Tujuan yang ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai visi misi Provinsi Lampung ditunjukkan pada tabel berikut :

Tabel 2.1 Tujuan, Sasaran, Indikator BAPPEDA 2019-2024

No	Tujuan	Sasaran	Indikator	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
Misi ke- 2: "Mewujudkan "good governance" untuk meningkatkan kualitas dan pemerataan pelayanan publik"								
1.	Mewujudkan perencanaan dan evaluasi pembangunan daerah yang berkualitas (menjawab permasalahan dan mendorong pencapaian tujuan pembangunan daerah).	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu
			Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	30%	30%	31%	32%
		Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%	100%	100%	100%	100%
			Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	80%	85%	90%	95%	95%
Meningkatnya kapasitas dan kinerja Instansi Bappeda	Nilai SAKIP Bappeda	BB	BB	BB	A	A		

C. Indikator Kinerja Utama BAPPEDA Tahun 2019-2024

Pada RPJMD 2019-2024, BAPPEDA telah menetapkan Indikator Kinerja Utama Kepala BAPPEDA untuk periode 2019-2024. IKU tersebutlah yang menjadi panduan BAPPEDA dalam mencapai target per tahun berkenaan. IKU dapat disajikan pada tabel sebagai berikut :

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama BAPPEDA 2019-2024

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
1	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Waktu Penetapan RKPD	Tepat Waktu	Ketepatan waktu dalam penyusunan RKPD.	Dihitung berdasarkan Waktu Penetapan RKPD Maksimal 1 minggu setelah RKP ditetapkan	Pergub tentang RKPD setiap tahun
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	%	Usulan dari Stakholder yang menjadi salah satu point penting dalam penyusunan RKPD yang diakomodir.	Dihitung berdasarkan Usulan <i>Stakeholder</i> sesuai dengan kewenangan yang diakomodir dibagi Jumlah seluruh Usulan <i>Stakeholder</i> yang sesuai kewenangan dikali 100 Persen.	Berita Acara Desk Musrenbang RKPD
2.	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	%	Indikator sasaran renstra PD harus selaras dengan indikator Sasaran RPJMD agar capaian kinerja KDH dapat terpenuhi	Dihitung berdasarkan Jumlah PD yang memiliki Indikator sasaran Renstranya selaras dengan Indikator sasaran RPJMD dibagi Jumlah PD lingkup Provinsi Lampung dikali 100 Persen.	Renstra PD dan Perda RPJMD
		Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras	%	Indikator sasaran renja PD harus selaras dengan indikator Sasaran RKPD	Dihitung berdasarkan Jumlah Program/ Kegiatan, Sub Kegiatan dalam RKPD yang	Pergub RKPD dan Renja PD


NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN		
				ALASAN	FORMULASI / RUMUS PERITUNGAN	SUMBER DATA
		dengan indikator sasaran RKPD;		agar capaian kinerja melalui Perjanjian Kinerja Kepala PD dapat terpenuhi	dilaksanakan pada APBD dibagi Jumlah seluruh Program/Kegiatan, Sub kegiatan dalam RKPD dikali 100%	
		Persentase target indikator sasaran RPJMD yang tercapai.	%	Target dan kebijakan yang dimuat dalam RPJMD memerlukan analisis kebijakan yang implementatif dan parsial guna mencapai target-target yang disusun harus berorientasi pada manfaat yang diperoleh dari analisis tersebut	Dihitung berdasarkan Jumlah capaian Indikator sasaran RPJMD yang diatas 95% dibagi Jumlah seluruh Indikator RPJMD dikali 100 Persen	1. Perda RPJMD; 2. Capaian evaluasi hasil RKPD Provinsi Lampung.

D. Perubahan Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2021

Dalam penyusunan perjanjian kinerja instansi mengacu pada Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Indikator Kinerja Utama (IKU), dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran atau DPA. Tabel berikut merupakan Perjanjian Kinerja Perubahan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021:

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	
1	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Waktu Penetapan RKPD	Tepat Waktu	
		Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	
		1.1. Meningkatkan kualitas data dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase kesesuaian data dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan tepat waktu	100%
2	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%	
		Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%	
		Persentase target indikator sasaran RPJMD yang tercapai.	85%	
		2.1 Meningkatkan keselarasan perencanaan dan capaian kinerja pembangunan antara RKPD dan RPJMD	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan money pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, Bidang Perekonomian, serta Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100%
		2.2 Meningkatkan layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%



Gambar 2.2 Pohon Kinerja Bappeda

2.2 Alokasi Anggaran Tahun 2021

Dalam rangka mendukung capaian kinerja yang telah ditetapkan, pada tahun 2021 Bappeda melaksanakan **3 Program, 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan**, sebagaimana tercantum dalam Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 Tentang APBD Provinsi Lampung T.A. 2021, dan Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 Tentang Penjabaran APBD Provinsi Lampung T.A. 2021 alokasi anggaran Belanja Operasional BAPPEDA Provinsi Lampung adalah sebesar **Rp. 30.731.065.182,- (Tiga Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Satu Juta Enam Puluh Lima Ribu Seratus Delapan Puluh Dua Rupiah)**.

Selanjutnya, dengan memperhatikan :

- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tanggal 14 Maret 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tanggal 2 April 2020 tentang Pencegahan Penyebaran dan Percepatan Penanganan *Corona Virus Desease* 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah.
- Surat Keputusan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Keuangan Nomor 119/2813/SJ dan Nomor 177/KMK.07/2020 tentang Percepatan Penyesuaian APBD T.A. 2020 Dalam Rangka Penanganan COVID-19 serta Pengamanan Daya Beli Masyarakat dan Perekonomian Nasional.

Lebih lanjut, dengan telah ditetapkan Perda Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021, Bappeda melaksanakan **3 Program, 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan** telah ditetapkan alokasi anggaran Belanja Operasional sebesar **Rp. 31.982.150.950,-**. Untuk lebih jelas dapat dilihat dalam gambar berikut:



Gambar 2.3 Alokasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2021

2.3 Instrumen Pendukung

Perkembangan teknologi informasi yang semakin maju harus mampu dimanfaatkan dengan tepat, guna mendukung proses perencanaan secara terbuka dan transparan, serta membuka akses informasi kepada masyarakat secara tepat dan cepat, sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat terlibat aktif pada setiap proses pembangunan di Provinsi Lampung. BAPPEDA Provinsi Lampung selalu berbenah untuk menangkap segala peluang yang muncul sebagai akibat perkembangan teknologi informasi dalam usaha meningkatkan kinerjanya.

Dalam konteks pengembangan informasi tersebut BAPPEDA Provinsi Lampung membangun beberapa sistem informasi yang dapat meningkatkan kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung baik dalam hal meningkatkan kapasitas BAPPEDA Provinsi Lampung sebagai institusi perencanaan di daerah maupun dalam memberikan layanan kepada stakeholder.

a. Website BAPPEDA

BAPPEDA mempunyai wadah informasi berupa Website yang dapat diakses di alamat www.bappeda.lampungprov.go.id. Website ini memberikan informasi berupa kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan BAPPEDA. Melalui website ini pula BAPPEDA memberikan ruang kepada PD untuk dapat konsultasi melalui bar “Klinik Perencanaan”, serta website ini terintegrasi dengan PPID BAPPEDA terkait keterbukaan


informasi dan Perpustakaan BAPPEDA untuk mengetahui buku-buku baru atau pun buku yang berada di BAPPEDA saat ini.



Gambar 2.4 Website BAPPEDA Provinsi Lampung

b. Sistem Informasi Perencanaan (E-RKPD)

Dalam rangka meningkatkan akuntabilitas Pemerintah Daerah agar lebih transparan dan efektif dan efisien, mulai tahun 2019 Pemerintah Provinsi Lampung melalui BAPPEDA membuat sebuah aplikasi E-Planning dan dapat diakses dapat diakses menggunakan website E-RKPD dengan alamat <http://erkpd.lampungprov.go.id>. E-Planning tersebut telah terintegrasi dengan E-Budgeting yang dikelola oleh BPKAD Provinsi Lampung. Diharapkan dengan aplikasi E-RKPD dan E-Budgeting tersebut konsistensi antara perencanaan dan penganggaran dapat diwujudkan.



Gambar 2.5 Website E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung

c. Sistem Monitoring dan Evaluasi

Sistem monitoring dan evaluasi program pembangunan (SIMONEV) dikembangkan untuk mempermudah PD dalam melaporkan pelaksanaan kegiatan dan penilaian kinerja setiap PD. Sistem ini sangat mendukung dalam melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan pembangunan Pemerintah Daerah sehingga kegiatan monitoring dan evaluasi dapat lebih mudah dilakukan secara transparan dan akuntabel;



Gambar 2.6 Website Simonev BAPPEDA Provinsi Lampung

d. Sistem Informasi Geoportal Lampung

Sistem Informasi Geoportal Lampung berfungsi untuk berbagi Informasi Geospasial Dasar dan Informasi Geospasial Tematik serta


Data dan Informasi lainnya terkait data spasial yang dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Lampung. Sistem ini juga berfungsi sebagai media untuk berbagipakai data spasial sesuai mekanisme yang tertuang dalam Pergub Lampung Nomor 43 Tahun 2019 tentang Satu Data Provinsi Lampung.



Gambar 2.7 Website Geoportals Lampung

e. Layanan Informasi Media Sosial

Selain memberikan informasi melalui website, BAPPEDA Provinsi Lampung juga telah memiliki layanan informasi melalui kanal youtube, dan tiga aplikasi media sosial yang sedang banyak digunakan oleh khalayak ramai sehingga masyarakat dapat mengakses informasi mengenai Bappeda melalui dawai. 3 aplikasi tersebut adalah Facebook, Twitter, dan Instagram.



Gambar 2.8. Media Sosial Bappeda Provinsi Lampung

BAB III. LAPORAN KINERJA


3.1 Kerangka Pengukuran Kinerja

Pelaksanaan pengukuran kinerja instansi pemerintah tidak terkecuali Bappeda Provinsi Lampung dilakukan sesuai dengan aturan yang dimuat dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang

tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Berdasarkan RPJMD 2019-2024, Bappeda Provinsi Lampung memiliki capaian 5 (lima) indikator kinerja utama (IKU) dan 1 (satu) indikator kinerja pendukung, diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerjanya masing-masing, sedangkan capaian 3 (tiga) kinerja sasaran diperoleh berdasarkan pengukuran atas indikator kinerja sasaran strategis.

Predikat nilai capaian kinerjanya dikelompokan dalam skala pengukuran ordinal dengan pendekatan petunjuk pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan



Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014, sebagai berikut :

Tabel 3.1 Skala Nilai Peringkat Kinerja

No	Interval Nilai Realisasi Kinerja	Kriteria Penilaian Realisasi Kinerja	Kode Warna
1	91% ≤ 100%	Sangat Tinggi	
2	76% ≤ 90%	Tinggi	
3	66% ≤ 75%	Sedang	
4	51% ≤ 65%	Rendah	
5	≤ 50%	Sangat Rendah	

3.2 Capaian IKU pada Renstra 2019-2024

Setiap instansi pemerintah perlu menetapkan Indikator Kinerja Utama (IKU) agar peningkatan kinerja dan akuntabilitas kinerja pemerintah dapat diukur. Untuk itu hal pertama yang perlu dilakukan instansi pemerintah adalah menentukan apa yang menjadi kinerja utama dari instansi yang bersangkutan. Dengan demikian, kinerja utama dapat diakomodir dalam tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah, sehingga IKU dijadikan ukuran keberhasilan dari suatu tujuan dan sasaran strategis instansi pemerintah. Dengan kata lain IKU digunakan sebagai ukuran keberhasilan dari instansi pemerintah yang bersangkutan.

Upaya peningkatan akuntabilitas kinerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Lampung selalu ditingkatkan setiap tahunnya, Indikator Kinerja Utama juga dilakukan reviu dengan memperhatikan capaian kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi keberhasilan kinerja suatu organisasi.

Adapun hasil pengukuran atas indikator kinerja utama Badan Perencanaan Dan Pembangunan Daerah Lampung tahun 2021 menunjukkan hasil sebagai berikut:

Tabel 3.2 Capaian IKU BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN UTAMA						
I	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah;	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	Penetapan RKPD sesuai target yang ditetapkan.
		Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	30%	23,92%	79,73%	Diukur berdasarkan usulan pokok-pokok pikiran DPRD yang diakomodir dalam RKPD 2022 sebanyak 201 usulan dari 840 total usulan awal.
II	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100 %	100%	100%	Target telah dicapai dimana indikator sasaran Renstra PD telah selaras dengan indikator sasaran pada Perubahan RPJMD 2019-2024
		Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100 %	100 %	100%	Target telah tercapai berdasarkan indikator sasaran Renja PD sebanyak 1.951 telah selaras dengan indikator sasaran pada RKPD
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	85%	85%	100%	Target telah terpenuhi, dimana sebanyak 85% atau 17 indikator dari 20 Indikator realisasinya telah diatas 95%

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR SASARAN	RENCANA TINGKAT CAPAIAN	REALISASI TINGKAT CAPAIAN	%	KETERANGAN
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
SASARAN PENDUKUNG						
I	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP BAPPEDA	BB	BB	100%	Penilaian nilai SAKIP 2020 berdasarkan LHE dari Inspektorat dilaksanakan pada awal Tahun 2021

Dari 5 indikator kinerja utama yang telah ditetapkan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung, kinerja yang telah mencapai 100% sebanyak 4 indikator, 1 indikator lainnya mencapai nilai 79,73% serta 1 indikator pendukung dengan capaian 100%.

3.3 Pengukuran, Evaluasi dan Analisis Capaian Kinerja Renstra 2019-2024

Secara umum BAPPEDA Provinsi Lampung telah dapat melaksanakan tugas dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam Renstra 2019-2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Jumlah Sasaran yang ditetapkan dalam Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 sebanyak 5 (lima) indikator sasaran utama dan 1 (satu) indikator sasaran pendukung.

Dari 5 indikator sasaran utama, sebanyak 4 indikator memiliki capaian 100%. Hal ini berdampak atau berimplikasi pada perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung yang semakin baik. Terutama pada indikator Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD, indikator tersebut memiliki capaian 100% yang mengindikasikan bahwa program yang menjadi prioritas dalam pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) telah selaras dengan rencana strategis Perangkat Daerah yang melaksanakan program prioritas tersebut. Hal ini juga dibuktikan pada indikator Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan tingkat capaian 100% yang mengindikasikan bahwa program kegiatan dan

sub kegiatan pada Renja Perangkat Daerah juga telah selaras dengan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) sehingga perangkat daerah melaksanakan Kegiatan dan Sub Kegiatan sesuai dengan Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dimuat pada rencana kerja tahunan atau RKPD. Secara rinci kinerja BAPPEDA Tahun 2021 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.3 Capaian Indikator Kinerja BAPPEDA Tahun 2021

NO	INDIKATOR SASARAN	SATUAN	TARGET	REALISASI	PERSENTASE CAPAIAN (%)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
I SASARAN UTAMA					
1.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100
2.	Persentase Usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD;	%	30	23,92	79,73
3.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	%	100	100	100
4.	Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	%	100	100	100
5.	Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai.	%	85	85	100
II SASARAN PENDUKUNG					
1	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP BAPPEDA	BB	BB	100

Pengukuran kinerja terhadap indikator kinerja yang telah dicapai pada tahun 2021 dilakukan dengan membandingkan antara target dan realisasi pada indikator sasaran dari sasaran utama dan sasaran pendukung dan sebanyak 6 indikator kinerja, sebagaimana telah ditetapkan dalam Perubahan Renstra BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2019-2024, analisis pencapaian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan secara rinci dapat dilihat sebagai berikut:

1. Sasaran Utama 1: Meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Proses perencanaan Pembangunan Provinsi Lampung yang telah dilakukan meliputi: Forum Gabungan PD Provinsi, Fasilitasi Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten dan Kota, Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi, dan Koordinasi Regional pembangunan se-wilayah Sumatera. Indikator kinerja sasaran 1 ini terdapat 2 indikator sasaran yaitu :

- 1) Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu;
- 2) Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%;

Indikator sasaran 1.a adalah Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan target kinerja adalah tepat waktu. Indikator ini dicapai melalui penetapan RKPD Provinsi Lampung sesuai target yang ditetapkan yaitu pada Bulan Juni Tahun 2021.

● Indikator Sasaran 1.a

INDIKATOR KINERJA			
Penetapan RKPD Tepat Waktu			
Target 2021	Realisasi 2021	Persentase	Capaian 2020
Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	100%

Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yaitu merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) yang memuat rancangan kerangka ekonomi Daerah, prioritas pembangunan Daerah, serta rencana kerja dan pendanaan untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang disusun dengan berpedoman pada Rencana Kerja Pemerintah dan program strategis nasional yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.

Sebagai dokumen rencana tahunan daerah, RKPD mempunyai kedudukan yang strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah dengan alasan sebagai berikut :

- a. RKPD merupakan dokumen yang menjadi penerjemahan dari visi, misi dan program kepala daerah yang ditetapkan dalam RPJMD kedalam program dan kegiatan pembangunan tahunan daerah;
- b. RKPD memuat arahan operasional pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan tahunan bagi seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam menyusun Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja PD);
- c. RKPD merupakan acuan Kepala Daerah dan DPRD dalam menentukan Kebijakan Umum APBD dan penentuan prioritas serta pagu anggaran yang selanjutnya digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD);
- d. RKPD merupakan salah satu instrumen evaluasi kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah. Melalui evaluasi terhadap pelaksanaan RKPD ini dapat diketahui sampai sejauh mana capaian kinerja RPJMD sebagai wujud dari kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah hingga tahun berkenaan.

RKPD dengan peran strategis sebagaimana dimaksud di atas, disusun dengan beberapa tahapan sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 sebagai berikut :

- a. Persiapan penyusunan RKPD;
- b. Penyusunan rancangan awal RKPD;
- c. Penyusunan rancangan RKPD;
- d. Pelaksanaan musrenbang RKPD;
- e. Perumusan rancangan akhir RKPD; dan
- f. Penetapan RKPD.

Perumusan rancangan awal RKPD merupakan awal dari seluruh proses penyusunan rancangan RKPD untuk memberikan panduan kepada seluruh PD untuk menyusun rancangan Renja PD dan berfungsi sebagai koridor perencanaan pembangunan daerah dalam kurun waktu 1 (satu) tahun yang disusun menggunakan pendekatan teknokratis dan partisipatif. Rancangan

awal RKPD disusun dengan berpedoman pada RPJMD provinsi, dan mengacu pada RPJMN. Setelah rancangan awal RKPD disusun, tahap selanjutnya adalah merumuskan dokumen tersebut menjadi rancangan RKPD. Perumusan Rancangan RKPD pada dasarnya adalah memadukan materi pokok yang telah disusun dalam rancangan awal RKPD provinsi dengan rancangan Renja PD dan mensinkronkannya dengan kebijakan nasional/provinsi pada tahun rencana. Dengan demikian, penyusunan rancangan RKPD bertujuan untuk menyempurnakan rancangan awal melalui proses pengintegrasian dan harmonisasi program dan kegiatan prioritas yang tercantum dalam rancangan Renja PD serta untuk mensinergikannya prioritas dengan sasaran pembangunan nasional dan provinsi. Evaluasi Rancangan Awal RKP dan RKPD Provinsi ini merupakan bagian dari proses identifikasi kebijakan nasional dan Provinsi yang digunakan untuk melengkapi analisis dan evaluasi yang telah dilakukan pada tahap penyusunan rancangan awal, khususnya identifikasi kebijakan nasional untuk tahun rencana.

Selain itu, kebijakan nasional lainnya memiliki dampak strategik bagi daerah karena beberapa karakteristik yaitu kebijakan pemerintah pusat yang mengandung peluang bagi pengembangan daerah dan kebijakan pemerintah pusat yang berdampak negatif bagi suatu daerah jika tidak diantisipasi dengan program tertentu. Pada tataran praktis, sebagian kebijakan diwujudkan atau nyata terlihat dari program dan kegiatan yang diagendakan pada tahun 2021, yang secara implisit disebutkan dalam pernyataan tentang kebijakan dan prioritas pembangunan nasional tahun rencana maupun jabaran program dan kegiatan prioritas yang mempengaruhi baik secara langsung maupun tidak langsung terhadap rencana pembangunan di daerah termasuk di Provinsi Lampung.

Meskipun Undang-undang secara jelas menyatakan bahwa pemerintah daerah mempunyai wewenang untuk mengatur dan mengurus pemerintahannya sendiri, namun dalam penyusunan perencanaan daerah tetap harus memperhatikan keterkaitan antara perencanaan pemerintah

pusat, provinsi dan antar pemerintah daerah, sehingga pencapaian tujuan daerah dapat mendukung pencapaian tujuan nasional. Verifikasi dan Integrasi Program & Kegiatan Prioritas dalam penyusunan RKPD yang mempunyai tujuan pokok yaitu menyelaraskan materi antara program dan kegiatan prioritas pada rancangan RKPD telah sama dengan muatan nama program dan kegiatan prioritas masing-masing PD, termasuk informasi tentang indikator kinerja, selain itu juga memastikan agar program dan kegiatan prioritas telah sepenuhnya tercantum dalam rancangan Renja PD.

Begitu pun penyusunan RKPD juga diintegrasikan dengan prioritas pembangunan pada RKPD Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2022 maupun Rencana Kerja Pemerintah (RKP) Tahun 2022. RKPD Tahun 2022 Provinsi Lampung merupakan pelaksanaan tahun ketiga dari RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024 serta merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Lampung Tahun 2005 – 2025.

Kompleksitas tahapan penyusunan RKPD terkait indikator sasaran Penetapan RKPD Tepat Waktu dengan pencapaian target 100% merupakan suatu pencapaian kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung dalam bidang perencanaan pembangunan karena pada hakikatnya perencanaan pembangunan yang baik memiliki 3 (tiga) kriteria yaitu spesifik, terukur dan tepat waktu. Pencapaian target indikator ini secara konsisten diraih sejak tahun pertama periode RPJMD Provinsi Lampung Tahun 2019-2024.



Konsultasi publik penyusunan RKPD 2022

Unsur ketepatan waktu menjadi sangat penting untuk meminimalkan berbagai hambatan pelaksanaan pembangunan baik dari sisi pelaksana, masyarakat sebagai sasaran, maupun dari sisi di eksternal lainnya. Berbagai upaya telah dilakukan oleh BAPPEDA Provinsi Lampung untuk mencapai target tersebut melalui pelaksanaan tahapan-tahapan penyusunan RKPD antara lain persiapan penyusunan, penyusunan rancangan awal RKPD, penyusunan rancangan RKPD, pelaksanaan musrenbang RKPD, perumusan rancangan akhir RKPD, dan penetapan RKPD.

Indikator sasaran 1.b adalah Persentase usulan Stakeholders sesuai

Indikator Sasaran 1.b

INDIKATOR KINERJA Persentase Usulan Stakeholders dalam RKPD			
Target 2021	Realisasi 2021	Persentase	Capaian 2020
30%	23,92%	79,73%	98,16%

kewenangan yang diakomodir dalam RKPD dengan target kinerja sebesar 30%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 23,92 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 79,73%. Usulan stakeholder ini

diakomodir dalam aplikasi E-RKPD BAPPEDA Provinsi Lampung. Yang menjadi usulan tersebut dibagi menjadi 2 bagian antara lain : 1) Usulan Kabupaten/Kota; dan 2) Usulan Pokir DPRD.

Usulan pokok pikiran DPRD merupakan bagian proses perencanaan dengan pendekatan politik dilakukan dengan mempertimbangkan masukan yang tertuang pada Pokok-pokok Pikiran DPRD Provinsi Lampung dalam penyusunan RKPD Tahun 2022.

Pada tahun 2020, capaian indikator adalah sebesar 98.16%, penurunan capaian ini terjadi akibat dampak pandemi COVID-19 sehingga pemerintah fokus terhadap kegiatan penanganan kesehatan dan pemulihan ekonomi. Sebagaimana diketahui, tahun 2022 merupakan tahun ke-3 pelaksanaan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dan RPJMN 2020-2024 merupakan momentum untuk memacu pencapaian visi dan misi pembangunan daerah

maupun nasional dalam mengembangkan sektor-sektor produktif yang dapat memperkuat kemandirian masyarakat, yang pada akhirnya dapat memberikan dampak positif terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mempersempit ketimpangan antar kelompok dan antar wilayah. Disatu sisi, untuk menjaga kesinambungan perencanaan pembangunan, RKPD Provinsi Lampung Tahun 2022 disusun dengan mencermati capaian pembangunan pada tahun sebelumnya serta mempertimbangkan permasalahan dan tantangan yang diperkirakan terjadi pada tahun perencanaan, seperti yang saat ini kita hadapi adanya wabah pandemi COVID-19 yang berdampak pada seluruh tatanan kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat. Disisi yang lain, dalam rangka menjaga konsistensi dan sinergi pencapaian target pembangunan daerah dan nasional, prioritas pembangunan Provinsi Lampung Tahun 2022 juga diarahkan pada dukungan terhadap pencapaian target pembangunan nasional.

2. Sasaran Utama 2: Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Proses implementasi mulai dari perencanaan, monitoring serta evaluasi dimasing-masing sektor yaitu ekonomi, pembangunan manusia dan infrastruktur dalam pembangunan Provinsi Lampung. Sasaran strategis 2 ini terdapat 3 indikator sasaran yaitu:

1. Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%;
2. Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%;
3. Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 100%.

Indikator sasaran 2.a adalah Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi di tahun 2021 adalah sebesar 100% atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%.




Sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, bahwa setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah (PD) atau Organisasi Perangkat Daerah (PD) diwajibkan untuk menyusun Rencana Strategis (Renstra). Seperti diketahui Rencana strategi (Renstra) adalah dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai yang di dalamnya dijelaskan mengenai strategi atau arahan sebagai dasar dalam mengambil keputusan organisasi. Di lingkungan PD, Renstra disusun untuk kurun waktu kerja 1-5 tahun (jangka menengah) schubungan dengan tugas dan fungsi PD. Di dalam Renstra digambarkan tujuan, sasaran, kebijakan, program dan kegiatan dengan memperhitungkan perkembangan lingkungan strategis yang merupakan proses berkelanjutan dari pembuatan keputusan. Keputusan itu diambil melalui proses pemanfaatan sebanyak mungkin pengetahuan antisipatif dan mengorganisasikannya secara sistematis untuk untuk melakukan proyeksi kondisi organisasi pada masa depan.

Tujuan penyusunan renstra adalah sebagai acuan dalam mengoperasionalkan rencana kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya, rencana tersebut tidak semata mata hanya disusun dan didiamkan, tapi melainkan rencana yang telah dibuat harus dilaksanakan sebagai acuan bahwa organisasi tersebut adalah organisasi yang bekerja efektif dan berkinerja, dalam menilai apakah organisasi tersebut memiliki kinerja yang baik, maka bisa dilihat dari seberapa banyak rencana strategi yg

dilaksanakan dalam rangka mencapai visi jangka menengah. Selengkapny mengenai tujuan disusunnya Renstra sebagai berikut :

- a. Tersedianya instrumen yang dapat digunakan oleh pimpinan organisasi untuk mengarahkan personil dan mengalokasikan seluruh sumber daya yang ada secara optimal untuk pencapaian tujuan organisasi.
- b. Tersedianya instrumen awal untuk dijadikan pengukuran pencapaian kinerja yang akan digunakan oleh pihak-pihak dalam rangka menilai dan mengevaluasi kinerja organisasi.

RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Renstra Organisasi Perangkat Daerah. Dengan kata lain, Renstra perangkat daerah merupakan penjabaran teknis RPJMD dan berfungsi sebagai dokumen perencanaan teknis operasional dalam menentukan arah kebijakan serta indikasi program dan kegiatan setiap urusan bidang dan atau fungsi pemerintahan untuk jangka waktu 5 (lima) tahunan, yang disusun oleh setiap perangkat daerah di bawah koordinasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda).



Indikator Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD 100% yang diraih Bappeda Provinsi Lampung pada tahun 2020 dan 2021 merupakan implikasi dari keberhasilan perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung, dengan adanya keselarasan

renstra perangkat daerah dan RPJMD maka dapat memudahkan pencapaian target pembangunan pimpinan daerah yang di rumuskan dalam periode RPJMD.



Desk Perubahan Restra PD 2019-2024

Pemerintah Provinsi Lampung pada tahun 2021 melakukan penyusunan dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024, sejalan dengan Kepmendagri 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi

dan Validasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Bappeda Provinsi Lampung mendorong seluruh PD agar indikator Renstranya selaras terhadap RPJMD. Selain itu, dalam menjaga keselarasan RPJMD dan Renstra dilakukan melalui aplikasi Sistem Informasi Perencanaan dan Pengelolaan Keuangan Daerah (SIPPKD) sehingga Sub Kegiatan diluar aplikasi tersebut tidak dapat dilaksanakan oleh organisasi perangkat daerah.

Indikator sasaran 2.b adalah Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator



nya selaras dengan indikator sasaran RKPD dengan target kinerja sebesar 100%. Adapun realisasi nya adalah sebesar 100 % atau dengan persentase terhadap target sebesar 100%, dari 1.951

indikator sasaran Renja PD telah selaras dengan RKPD.

Rencana kerja PD (Renja PD) adalah dokumen perencanaan PD untuk periode satu tahun, yang memuat kebijakan, program dan kegiatan pembangunan baik yang dilaksanakan langsung oleh pemerintah daerah maupun yang ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat. Sebagai

acuan organisasi perangkat daerah (PD) dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi untuk mencapai tujuan organisasi agar sesuai dengan Visi, Misi, Tujuan, Strategi, Kebijakan dan Sasaran yang telah ditetapkan setiap tahunnya, PD harus menyusun Rencana Kerja (Renja - PD). Rencana Kerja-PD disusun berdasarkan Rencana Kerja yang tertuang dalam Renstra PD dan mengacu pada RPJMD dan RKPD serta Renja Provinsi sesuai dengan bidang urusan PD.

Sesuai amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional mewajibkan setiap Organisasi Perangkat Daerah untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) PD sebagai pedoman kerja selama periode 1 (satu) tahun dan berfungsi untuk menterjemahkan perencanaan strategis lima tahunan kedalam perencanaan tahunan yang sifatnya lebih operasional. Proses penyusunan Renja PD mengacu pada kerangka arahan yang dirumuskan dalam RKPD Provinsi. Oleh karena itu penyusunan Renja PD dapat dikerjakan secara simultan/paralel dengan penyusunan RKPD, dengan fokus melakukan pengkajian terlebih dahulu terhadap kondisi eksisting PD, evaluasi pelaksanaan Renja PD tahun-tahun sebelumnya dan evaluasi kinerja terhadap pencapaian Renstra PD.

Keterkaitan Renja PD dengan dokumen RKPD dan Renstra PD merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan karena didalam Renja PD merupakan penjabaran dan adanya hubungan keselarasan dengan dokumen daerah yang ada di atasnya seperti RPJMD, dan Renstra PD. Renja PD merupakan masukan utama bagi penyusunan RKPD. Oleh karena itu penyelarasan indikator renja PD dengan RKPD merupakan suatu hal penting dalam pencapaian target pembangunan sehingga dapat direalisasikan.



Desk Renja PD Tahun 2022

Dalam dua tahun terakhir (2020 dan 2021), Bappeda Provinsi Lampung berhasil menyelaraskan indikator renja PD dengan indikator RKPD dengan tingkat capaian 100% atau dengan kata lain seluruh indikator renja PD di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung sudah selaras dengan indikator RKPD Provinsi Lampung. Hal ini juga memberikan *impact* terhadap perencanaan pembangunan di Provinsi Lampung yang semakin baik. Dengan adanya keselarasan indikator renja PD dan RKPD maka target pembangunan yang tertuang dalam renjana kerja tahunan dapat lebih mudah dicapai dan lebih mudah diukur. Upaya yang dilakukan Bappeda Provinsi Lampung dalam menjaga keselarasan indikator Renja PD dengan indikator RKPD melalui kegiatan desk renja PD secara intensif dengan PD terkait.

Indikator sasaran 2.c adalah Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai dengan target kinerja sebesar 85% atau sebanyak 17 indikator dari 20 indikator yang ditargetkan mencapai

Indikator Sasaran 2.c

INDIKATOR KINERJA			
Persentase Target Sasaran RPJMD yang Target Tahunannya Tercapai			
Target 2021	Realisasi 2021	Persentase	Capaian 2020
85%	85%	100%	64,81%

100%. Adapun realisasi sampai dengan Bulan Februari tahun 2022, sebanyak 17 indikator sudah tercapai dengan tingkat capaian diatas 95% sehingga realisasi capaian adalah sebesar 100%.

Penetapan Indikator Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah dilakukan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan pemerintahan, yang berorientasi pada hasil dan ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Daerah, yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Indikator kinerja daerah Provinsi Lampung dirumuskan berdasarkan hasil analisis pengaruh dari satu atau lebih indikator capaian kinerja program (*outcome*) terhadap tingkat capaian indikator kinerja daerah. Penetapan target Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Provinsi Lampung dan Indikator Kinerja Daerah per urusan dalam RKPD Provinsi ditetapkan berdasarkan IKU dan IKD yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Lampung Tahun 2019-2024. Target IKU dan IKD Provinsi Evaluasi hasil Pelaksanaan RPJMD dapat dilihat dari tingkat pencapaian indikator kinerja utama pembangunan daerah yang mengindikasikan ukuran keberhasilan pencapaian RPJMD selama periode 2019-2024, tingkat pencapaian indikator kinerja utama tersebut pertahun merupakan cerminan dari keberhasilan pembangunan.



FGD indikator pembangunan PRPJMD 2019-2022

Persentase capaian indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai di tahun 2020 adalah sebesar 64%, dibandingkan dengan tahun 2021



Konsultasi publik PRPJMD 2019-2022

tingkat capaian ini naik menjadi 100%. Peningkatan capaian ini tidak lepas dari keberhasilan BAPPEDA Provinsi Lampung sebagai *leading sector* penyelesaian dokumen Perubahan RPJMD dimana jumlah indikator

pembangunan dalam Perubahan RPJMD 2019-2024 yang semula berjumlah 33 (tiga puluh tiga) menjadi 20 (dua puluh), 20 indikator pembangunan dalam PRPJMD telah disesuaikan dengan dinamika ekonomi nasional dan Provinsi

Lampung terutama setelah terimbas dampak pandemi COVID-19. Selain itu, keberhasilan ini juga seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi Provinsi Lampung yang tumbuh positif pasca pandemi sehingga berdampak positif pula terhadap capaian indikator makro pembangunan di Provinsi Lampung.

3. Sasaran Pendukung : Meningkatkan Kapasitas dan Kinerja Instansi BAPPEDA

Indikator pendukung ini merupakan indikator rutin yang diukur melalui penyediaan sarana dan prasarana rutin kantor, persentase kehadiran pegawai BAPPEDA dalam 1 tahun, Penyusunan laporan perencanaan, evaluasi, keuangan serta aset. Target indikator ini merupakan nilai SAKIP yang ingin dicapai pada tahun 2020 yaitu predikat “BB”. Adapun realisasi kinerjanya telah mencapai target 100 % karena hasil predikat tersebut akan didapat melalui Laporan Hasil Evaluasi (LHE) dari Inspektorat yang diberikan ke masing-masing PD pada awal Tahun 2021.

3.4 Akuntabilitas Keuangan dan Realisasi Tahun 2021

BAPPEDA Provinsi Lampung tahun 2021 melaksanakan 3 Program, 13 Kegiatan dan 49 Sub Kegiatan untuk mendukung target yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja BAPPEDA Tahun 2021 dengan Anggaran sebesar Rp. 31.982.150.950, yang terbagi dalam Sasaran Utama sebesar Rp. 6.825.054.830,- dan Sasaran Pendukung Rp. 25.157.096.120,-. Pada Tahun 2021 total realisasi keuangan adalah sebesar Rp. 29.252.044.398,- atau setara dengan 91,46%. Dari 49 Sub kegiatan, sebanyak 45 sub kegiatan yang mencapai 100% dan 4 Kegiatan yang tidak mencapai 100% dengan tingkat persentase paling rendah 90,29%.



Gambar 3.1 Realisasi Kinerja dan Anggaran BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021

Untuk 5 Sasaran Utama terdiri 3 program dan 6 kegiatan dan 30 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 6.825.054.830,- dengan realisasi sebesar Rp. 5.730.138.900,- atau setara dengan 83,96% dan 1 Sasaran Pendukung terdiri dari 1 program 7 kegiatan dan 19 Sub Kegiatan dengan total anggaran Rp. 25.157.096.120,- dengan realisasi sebesar Rp. 23.521.905.498,- atau setara dengan 93,50%. Jika dikaitkan antara kinerja pencapaian sasaran dengan penyerapan anggaran, pencapaian sasaran yang relatif sangat baik. Pencapaian sasaran ini lebih baik dibandingkan dengan tahun 2020 seiring dengan perbaikan kondisi ekonomi setelah dampak Covid-19.

Tabel 3.4 Pagu dan Realisasi Anggaran BAPPEDA Tahun 2021

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
SASARAN UTAMA								
1.	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD Tepat Waktu	Tepat Waktu	Tepat Waktu	100%	2.318.172.400	2.139.871.900	92,31
		Persentase usulan Stakeholders sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD.	30%	23,92%	79,73 %			
2.	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase PD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD	100%	100%	100%	4.506.882.430	3.590.267.000	79,66

No	Sasaran	Indikator	Kinerja			Anggaran (Rp)		
			Target	Realisasi	%	Target	Realisasi	%
(1)	(2)	(3)	(4)			(5)		
		Persentase PD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD	100%	100%	100%			
		Persentase indikator sasaran RPJMD yang target tahunannya tercapai	85%	85%	100%			
SASARAN PENDUKUNG								
1.	Meningkatnya kapasitas dan kinerja instansi BAPPEDA	Nilai SAKIP	BB	BB	100	25.157.096.120	23.521.905.498	93,50
TOTAL						31.982.150.950	29.252.044.398	91,46

Pada tabel diatas dapat dilihat pada Sasaran Utama tingkat realisasi anggaran tertinggi ada pada Sasaran Pendukung yaitu 93,50%, Sedangkan tingkat realisasi anggaran terendah ada pada Sasaran Utama ke-2 yaitu 79,66%. Untuk lebih rinci, berikut ditampilkan anggaran per sasaran nya.

1. Sasaran Utama 1 : Meningkatkan kualitas proses perencanaan pembangunan daerah

Pagu anggaran yang direncanakan untuk Sasaran Utama 1 adalah sebesar Rp. 2.318.172.400,-. Adapun realisasi hingga Bulan Desember adalah sebesar Rp. 2.139.871.900,-. Atau setara dengan 92,31%. Realisasi kinerja anggaran dari Sasaran Utama I terbagi dalam 1 satu program 3 Kegiatan dan 10 Sub Kegiatan.



Adapun uraian realisasi kinerja pada Sasaran Utama I adalah sebagai berikut:

I) Program Perencanaan, Pengendalian, dan Evaluasi Pembangunan Daerah

a) Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan

1. Jumlah Perangkat Daerah yang dikoordinasi terkait perencanaan dengan tingkat capaian 100%;
2. Jumlah Pelaksanaan Musrenbang RKPD dengan tingkat capaian 100%;



Musrenbana RKPD 2022 dan Musrenbana Perubahan RPJMD 2019-2024

3. Jumlah Dokumen RKPD 2022, Dokumen Perubahan RPJMD 2019-2024, Dokumen Perubahan RKPD Tahun 2021 dengan tingkat capaian 100%;

b) Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintah Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Jumlah Keterisian E-Database n-1 dengan tingkat capaian 100%
2. Jumlah Upload Informasi Geospasial Tematik pada Aplikasi Geoportal Satu Peta Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%
3. Jumlah pembinaan Kabupaten/Kota terkait Satu Data Provinsi Lampung dengan tingkat capaian 100%
4. Jumlah Publikasi Data Pembangunan Daerah dengan tingkat capaian 100%

c) Kegiatan Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah

1. Jumlah Laporan Dekon/TP/DAK dan Laporan Monitoring dengan tingkat capaian 100%
2. Jumlah buku laporan pelaksanaan program dan kegiatan APBD yang dimonitoring dan dokumen evaluasi RKPD Tahun 2020 serta evaluasi RPJMD Tahun 2019-2024 dengan tingkat capaian 100%
3. Jumlah Dokumen Hasil Fasilitasi Musrenbang Kabupaten/Kota dan Dokumen Hasil Fasilitasi RKPD Murni dan RKPD perubahan Kab/Kota dengan tingkat capaian 100%

2. Sasaran Utama 2 : Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.

Pagu awal yang direncanakan dalam untuk mencapai sasaran utama 2 adalah sebesar Rp. 4,506.882.430,-

dengan realisasi anggaran sampai dengan bulan Desember sebesar Rp. 3.590.267.000,- (79,66%). Anggaran tersebut untuk mendukung pelaksanaan Sasaran Utama 2 yang terdiri 1 Program yang terbagi menjadi 3 kegiatan dan 20 Subkegiatan. Realisasi 3 Kegiatan tersebut sebagai berikut :



II.) Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah

a) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia

1. Jumlah Dokumen perencanaan terkait pembangunan Bidang Pemerintahan dan Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Kesejahteraan Masyarakat dengan tingkat capaian 100%

2. Jumlah Dokumen Proceeding FGD di Bidang Pemerintahan, Dokumen Proceeding FGD perencanaan pembangunan di Bidang Kesejahteraan Masyarakat, Dokumen Kajian Revitalisasi SMK Unggulan Terpadu, Dokumen Rencana Aksi Tahunan Penanggulangan Kemiskinan Tahun 2022 dan Dokumen Rencana Penanggulangan Kemiskinan Daerah Provinsi Lampung Jangka Menengah Tahun 2021-2024 dengan tingkat capaian 100%



Pertemuan Aksi Kovergensi Stunting Provinsi Lampung Tahun 2021

3. Jumlah Dokumen laporan SDG's Tahun 2020, Dokumen Laporan Monev Smart Village dan laporan monitoring evaluasi perencanaan bidang kesejahteraan masyarakat (LP2KD, Laporan Grand Design Kependudukan, Laporan RAD PG) dengan tingkat capaian 100%
4. Jumlah Dokumen Perencanaan terkait pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia dengan tingkat capaian 100%
5. Jumlah dokumen proceeding FGD Perencanaan Pembangunan Bidang Sumberdaya Manusia dan Dokumen Penyusunan Masterplan Smart School dengan tingkat capaian 100%
6. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Monev Bidang Pembangunan Manusia dengan tingkat capaian 100%

b) Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)

1. Jumlah Laporan Koordinasi Perencanaan Bidang Ekonomi dan Buku Peluang Investasi dan Komoditi Unggulan Daerah dengan tingkat capaian 100%
2. Jumlah Laporan pelaksanaan asistensi sektor penanaman modal, tenaga kerja, pendapatan dan keuangan dengan tingkat capaian 100%
3. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan Buku Statistik Perekonomian dengan tingkat capaian 100%
4. Jumlah Laporan FGD pengembangan pariwisata Provinsi Lampung dan Laporan FGD pengembangan kawasan industri dengan tingkat capaian 100%



Penyusunan Peta Peluang Investasi Kawasan Industri Pesawaran

5. Jumlah dokumen Laporan Koordinasi Perencanaan di Bidang Pertanian, Peternakan, Kelautan dan Perikanan serta Perkebunan dengan tingkat capaian 100%
6. Jumlah Dokumen hasil FGD di sektor pertanian, peternakan, kelautan dan perikanan dengan tingkat capaian 100%
7. Jumlah dokumen Laporan Monev dan Capaian Kinerja Perencanaan di sektor Pertanian, Perkebunan, Kelautan dan Perikanan, dan

dokumen laporan hasil Rapat Koordinasi dan Implementasi KPB dengan tingkat capaian 100%

8. Jumlah Laporan Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Program Unggulan lingkup Industri dan Pariwisata dengan tingkat capaian 100%

c) Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan

1. Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang Infrastruktur dan Dokumen Laporan Hasil Koordinasi Pelaksanaan Program IPDMIP Provinsi Lampung dengan capaian 100%



Regional Meeting IPDMIP Tahun 2021

2. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian 100%
3. Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Infrastruktur dengan tingkat capaian 100%
4. Jumlah Dokumen Laporan koordinasi perencanaan di Bidang Kewilayahan dan Dokumen Kebijakan KLHS pada Perubahan RPJMD Provinsi Lampung 2019-2024 dengan tingkat capaian 100%
5. Jumlah Dokumen pelaporan Asistensi PD di Bidang Kewilayahan, Dokumen Pemantauan, Evaluasi dan Pelaporan Penurunan Gas Rumah Kaca (PEP GRK) dan Dokumen Kajian Catchment Area Batu Tegidengan tingkat capaian 100%

6. Jumlah Dokumen Laporan Monev dan capaian kinerja perencanaan di Bidang Kewilayahan dengan tingkat capaian 100%

3. Sasaran Pendukung : Meningkatnya Kapasitas dan Kinerja Instansi BAPPEDA

Untuk Sasaran Pendukung, pagu anggaran yang direncanakan adalah



sebesar Rp. 25.157.096.120,- dengan realisasi sampai dengan Bulan Desember sebesar Rp. 23.521.905.498,- (93,50%). Pagu anggaran yang disediakan adalah untuk mendukung pelaksanaan Program Penunjang Urusan

Pemerintah Daerah yang terdiri dari 7 Kegiatan dan 16 Sub Kegiatan. Adapun realisasi kegiatannya sebagai berikut:

III. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

a). Kegiatan Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1. Jumlah dokumen perencanaan (Perubahan Renstra, Renja Murni (n+1), Perubahan Renja (Tahun n), RKT, RKA Murni dan Perubahan RKA, DPA Murni dan Perubahan DPA, Rencana Aksi, PK Murni, Perubahan PK), Roadmap RB, Renja RB dengan tingkat capaian 100%
2. Jumlah dokumen pelaporan dan evaluasi Kinerja (LKj, Ev. Renstra (Paruh Waktu/ 2020), Ev. Renja, Ev. Rencana Aksi, LPPD/LKPJ, Evaluasi Hasil Renja Triwulan), Evaluasi Renja RB, Laporan Bulanan LRFK dengan tingkat capaian 100%

b). Kegiatan Administrasi Keuangan

1. Jumlah Layanan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN dengan tingkat capaian 100%

2. Jumlah dokumen pelaporan capaian keuangan PD (semesteran dan tahunan) dengan tingkat capaian 100%

c) Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah

1. Jumlah Pengadaan pakaian dinas beserta perlengkapannya dengan tingkat capaian 100%
2. Jumlah ASN yang mengikuti bimtek dan sosialisasi dengan tingkat capaian 97,5%

d) Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1. Jumlah pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor dengan tingkat capaian 100%
2. Jumlah layanan peralatan rumah tangga dan peralatan listrik dengan tingkat capaian 100%
3. Jumlah layanan barang cetak dan penggandaan dengan tingkat capaian 100%
4. Jumlah layanan pengadaan ATK dengan tingkat capaian 100%
5. Jumlah layanan makan minum dengan tingkat capaian 100%
6. Jumlah koordinasi dan konsultasi perencanaan dengan tingkat capaian 90,29%

e) Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

Jumlah pengadaan perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 100%

f) Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1. Jumlah layanan komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan tingkat capaian 100%
2. Jumlah layanan perbaikan peralatan kerja dengan tingkat capaian 100%
3. Jumlah layanan administrasi keuangan dan pelayanan umum kantor dengan tingkat capaian 100%

g) Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

1. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional dengan tingkat capaian 94,12%
2. Jumlah pemeliharaan rutin/berkala perlengkapan gedung kantor dengan tingkat capaian 93,14%
3. Jumlah Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor dengan tingkat capaian 100%

3.5 Prestasi yang Diraih BAPPEDA Provinsi Lampung di Tahun 2021

Sebagai Instansi Pemerintah yang selalu berupaya meningkatkan kinerja di bidang perencanaan, BAPPEDA Provinsi Lampung telah menerima apresiasi dalam bentuk penghargaan dari berbagai pihak. Tahun 2021, penghargaan yang diperoleh antara lain :

- a) Pada tahun 2021 Kepala BAPPEDA Provinsi Lampung meraih penghargaan dalam Kategori



Konseptor pembangunan daerah terbaik dalam acara HUT ke 9 Surat Kabar Harian Pilar.

- b) BAPPEDA tahun 2021 meraih Penghargaan Tjindarboemi sebagai Instansi



Inovatif Tahun 2020 dari Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Provinsi Lampung yang diterima pada tanggal 9 Februari 2021.

BAB IV. PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan keterangan capaian kinerja dan keuangan yang telah diuraikan dalam Bab sebelumnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Capaian Sasaran 1 yang terdiri 2 indikator mempunyai capaian rata-rata sebesar 89,86% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 92,31%;
- Capaian Sasaran 2 yang terdiri 2 indikator mempunyai capaian rata-rata sebesar 100% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 79,66%;
- Capaian Sasaran 3 (pendukung) terdiri 1 indikator mempunyai capaian rata-rata sebesar 100% dengan persentase realisasi keuangan sebesar 93,50%.

4.2 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Evaluasi Pelaksanaan Program/Kegiatan BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021

1. BAPPEDA dengan didampingi oleh PD terkait (Inspektorat dan Biro Organisasi) sebagai Leading sektor bagi semua PD dalam melakukan penyelerasan indikator Renstra harus segera melakukan perbaikan dalam menentukan indikator Renstra yang bersifat *"SMART"*;
2. Melakukan penyesuaian pada program/ kegiatan dengan skala prioritas dengan memperhatikan target yang akan dicapai serta menyesuaikan keuangan Daerah;
3. Dalam rangka mengoptimalkan capaian target dari pelaksanaan program/kegiatan maka setiap pengelola kegiatan harus mengacu pada Kerangka Acuan Kegiatan (KAK), serta Rencana Operasional

- Kegiatan (ROK) dan Rencana Arus Kas (RAK) yang telah disusun, sekaligus mensosialisakannya kepada seluruh anggota personil Tim Kerja Pelaksana Kegiatan;
4. Mengingat bahwa pengukuran kinerja dilaksanakan secara berkala setiap triwulan, maka para pengelola kegiatan diharapkan pula dapat merancang rencana capaian target secara triwulanan;
 5. Penetapan indikator dan target dari masing-masing program/kegiatan merupakan *baseline* dalam penetapan Perjanjian Kinerja bagi ASN. Oleh karenanya, konsistensi antara indikator dan target program/kegiatan dengan Perjanjian Kinerja ASN merupakan hal yang penting;
 6. Dalam rangka mendukung kelancaran operasional pelaksanaan kegiatan, pengelola kegiatan juga diminta untuk dapat menyampaikan berkas laporan administrasi penatausahaan keuangan secara disiplin (lengkap, akurat dan tepat waktu);
 7. Ditengah kondisi pandemik Covid-19 yang belum berakhir dan kondisi keuangan daerah yang belum stabil, pengelola kegiatan perlu senantiasa memperkuat kemampuan manajerial dan kemampuan teknis; sehingga pelaksanaan kegiatan dapat dilaksanakan secara efisien, efektif, dan substantif;
 8. Penyederhanaan birokrasi melalui transformasi jabatan pengawas menjadi jabatan fungsional yang terjadi di BAPPEDA Provinsi Lampung di akhir Tahun 2021 membutuhkan penyesuaian dan akselerasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedinasan sehingga target kinerja instansi dapat tercapai.

Demikian Dokumen Laporan Kinerja BAPPEDA Provinsi Lampung Tahun 2021 ini dibuat, dengan harapan dapat menjadi bahan rujukan yang bermanfaat, guna peningkatan BAPPEDA Provinsi Lampung maupun untuk pertimbangan perumusan kebijakan dan program yang lebih terarah dan terpadu pada tahun anggaran yang akan datang.

LAMPIRAN



GUBERNUR LAMPUNG

PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021 BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : **Ir. MULYADI IRSAN, M.T.**

Jabatan : **KEPALA BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

Selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : **ARINAL DJUNAI DI**

Jabatan : **GUBERNUR LAMPUNG**

Selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,

ARINAL DJUNAI DI

Pihak Pertama,
**KEPALA BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG,**

Ir. MULYADI IRSAN, M.T.

Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011



LAMPIRAN I APBD

**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Meningkatnya kualitas proses perencanaan pembangunan daerah.	Penetapan RKPD tepat waktu	Tepat Waktu
		Persentase usulan stakeholder sesuai kewenangan yang diakomodir dalam RKPD	30%
1.1	Meningkatnya kualitas data dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang sesuai peraturan perundang-undangan	Persentase kesesuaian data dan penyusunan dokumen perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan daerah yang tepat waktu	100%
2.	Meningkatnya kualitas substansi dan implementasi perencanaan, monitoring dan evaluasi pembangunan daerah.	Persentase OPD yang indikator sasaran Renstranya selaras dengan indikator sasaran RPJMD;	100%
		Persentase OPD yang indikator sasaran Renjanya selaras dengan indikator sasaran RKPD;	100%
		Persentase target indikator sasaran RPJMD yang tercapai	85%
2.1	Meningkatnya keselarasan perencanaan dan capaian kinerja pembangunan antara RKPD dengan RPJMD	Persentase pemenuhan dokumen pendukung perencanaan dan monev pada bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia, bidang Perekonomian, serta bidang Infrastruktur dan Kewilayahan yang mendukung kinerja pembangunan daerah	100%
2.2	Meningkatnya layanan penunjang urusan pemerintah daerah	Persentase layanan penunjang urusan Pemerintah Daerah	100%

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
1. Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	2.318.172.400	P APBD
• Kegiatan Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	1.064.986.500	P APBD
• Kegiatan Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	732.726.000	P APBD
• Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	520.459.900	P APBD
2. Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.506.882.430	P APBD
• Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	1.899.889.830	P APBD
• Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	1.021.472.600	P APBD
• Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	1.585.520.000	P APBD
3. Program Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	25.157.096.120	P APBD
• Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	366.677.000	P APBD
• Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	15.506.056.900	P APBD
• Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	290.134.600	P APBD
• Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	5.657.189.810	P APBD
• Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	141.385.000	P APBD
• Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1.959.517.000	P APBD

Program/ Kegiatan	Anggaran (Rp)	Keterangan
• Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	1.236.135.810	P APBD
Jumlah	31.982.150.950	

Telukbetung, Oktober 2021

Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
**KEPALA BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG,**



Ir. MULYADI IRSAN, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

LAMPIRAN II APBN

**PERUBAHAN
PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2021
BAPPEDA PROVINSI LAMPUNG**

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1.	Tersusunnya dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi terkait Dekonsentrasi Bappeda Provinsi Lampung	Jumlah dokumen hasil fasilitasi dan koordinasi terkait Dekonsentrasi Bappeda Provinsi Lampung	1 Dokumen
2.	Tersusunnya dokumen hasil koordinasi terkait hubungan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah	Jumlah dokumen hasil koordinasi terkait hubungan kerjasama antara Pemerintah Pusat dan Daerah	1 Dokumen

<u>Program/ Kegiatan</u>	<u>Anggaran (Rp)</u>	<u>Keterangan</u>
1. Program Perencanaan Pembangunan Nasional	596.054.100	P APBN
• Perencanaan Pembangunan Nasional Lintas Bidang	596.054.100	P APBN
2. Program Kapasitas Pemerintah Daerah dan Desa	131.058.000	P APBN
• Pembinaan Penyelenggaraan Hubungan Pusat dan Daerah serta Kerjasama Daerah	131.058.000	P APBN
Jumlah	727.112.100	

Telukbetung, Oktober 2021


Pihak Kedua,
GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Pihak Pertama,
**KEPALA BAPPEDA
PROVINSI LAMPUNG,**




Ir. MULYADI IRSAN, M.T.
Pembina Utama Madya
NIP. 19670517 199303 1 011

